



# WALIKOTA SALATIGA

## PERATURAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR 14 TAHUN 2009

### TENTANG

#### **PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SALATIGA KE DALAM MODAL DASAR PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD. BPR) KOTA SALATIGA TAHUN 2009**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SALATIGA,**

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, dipandang perlu melakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Salatiga ke dalam modal dasar Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
  - b. bahwa penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada huruf a berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2009;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Salatiga Ke Dalam Modal Dasar Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kota Salatiga.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Perbankan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 1);
11. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 50);
12. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 1);

13. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 43 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Salatiga Ke Dalam Modal Dasar Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 43).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SALATIGA KE DALAM MODAL DASAR PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD. BPR) KOTA SALATIGA TAHUN 2009.

**Pasal 1**

- (1) Penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Salatiga berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2009.
- (2) Nilai penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Salatiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyard Rupiah).

**Pasal 2**

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Salatiga ke dalam modal dasar Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan menurut ketentuan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga.


**Pasal 3**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.


Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 27 Maret 2009

WALIKOTA SALATIGA,

  
JOHN MANUEL MANOPPO

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 27 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

  
SRI SEJATI KUSUMANINGSIH